

PENETAPAN-USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR-SAKTI

2026

Kpts 2 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2026.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi yang didukung dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; PMK No. 171/PMK.05/ 2021; PMK No. 62 tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025; KptS KPU No. 10 Tahun 2026.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan user Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.  
- Lamp.: 2 hlm.